DAFTAR ISI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

BUKU KESATU KETENTUAN UMUM		**1**
BAB I	**RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA**	**2**
	Bagian Kesatu Menurut Waktu	2
	Bagian Kedua Menurut Tempat	3
	Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial	3
	Paragraf 2 Asas Nasional Pasif	3
	Paragraf 3 Asas Universal	3
	Paragraf 4 Asas Nasional Aktif	4
	Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana	4
	Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana	4
BAB II	**TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**	**5**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana	5
	Paragraf 1 Umum	5
	Paragraf 2 Permufakatan Jahat	5
	Paragraf 3 Persiapan	6
	Paragraf 4 Percobaan	6
	Paragraf 5 Penyertaan	7
	Paragraf 6 Pengulangan	8
	Paragraf 7 Tindak Pidana Aduan	8
	Paragraf 8 Alasan Pembenar	9
	Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana	10
	Paragraf 1 Umum	10
	Paragraf 2 Kesalahan	10
	Paragraf 3 Kesengajaan dan Kealpaan	11
	Paragraf 4 Kemampuan Bertanggung Jawab	11
	Paragraf 5 Alasan Pemaaf	11
	Paragraf 6 Korporasi	12
BAB III	**PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN**	**13**
	Bagian Kesatu Pemidanaan	13
	Paragraf 1 Tujuan Pemidanaan	13
	Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan	14
	Paragraf 3 Perubahan atau Penyesuaian Pidana	14
	Paragraf 4 Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif	15
	Paragraf 5 Lain-Lain Ketentuan Pemidanaan	16
	Bagian Kedua Pidana	17

	Paragraf 1 Jenis Pidana	17
	Paragraf 2 Pidana Penjara	18
	Paragraf 3 Pidana Tutupan	21
	Paragraf 4 Pidana Pengawasan	21
	Paragraf 5 Pidana Denda	22
	Paragraf 6 Pelaksanaan Pidana Denda	23
	Paragraf 7 Pidana Pengganti Denda Kategori I	24
	Paragraf 8 Pidana Pengganti Denda Melebihi Kategori I	24
	Paragraf 9 Pidana Pengganti Denda untuk Korporasi	24
	Paragraf 10 Pidana Kerja Sosial	25
	Paragraf 11 Pidana Mati	25
	Paragraf 12 Pidana Tambahan	26
	Bagian Ketiga Tindakan	29
	Bagian Keempat Pidana dan Tindakan bagi Anak	31
	Bagian Kelima Faktor-Faktor yang Memperingan dan Memperberat Pidana	35
	Bagian Keenam Perbarengan	37
BAB IV	**GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA**	**39**
	Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan	39
	Bagian Kedua Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana	41
BAB V	**PENGERTIAN ISTILAH**	**42**
BAB VI	**KETENTUAN PENUTUP**	**49**
BUKU KEDUA TINDAK PIDANA		**50**
BAB I	**TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA**	**50**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara	50
	Paragraf 1 Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme	50
	Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila	51
	Bagian Kedua Tindak Pidana Makar	51
	Paragraf 1 Makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden	51
	Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia	51
	Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah yang Sah	52
	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara	53
	Paragraf 1 Pertahanan Negara	53
	Paragraf 2 Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara	55
	Paragraf 3 Tindak Pidana Sabotase dan Pada Waktu Perang	56
	Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme	58

	Paragraf 1 Terorisme	58
	Paragraf 2 Terorisme dengan Menggunakan Bahan-Bahan Kimia	59
	Paragraf 3 Pendanaan untuk Terorisme	59
	Paragraf 4 Penggerakan, Pemberian Bantuan, dan Kemudahan untuk Terorisme	60
	Paragraf 5 Perluasan Pidana Terorisme	60
	Bagian Kelima Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan	61
	Paragraf 1 Perusakan Sarana Penerbangan	61
	Paragraf 2 Perusakan Pesawat Udara	62
	Paragraf 3 Pembajakan Udara	62
	Paragraf 4 Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan	63
BAB II	**TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**	**64**
	Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	64
	Bagian Kedua Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden	64
BAB III	**TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT**	**64**
	Bagian Kesatu Makar terhadap Negara Sahabat	64
	Paragraf 1 Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat	64
	Paragraf 2 Makar terhadap Kepala Negara Sahabat	65
	Bagian Kedua Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Penodaan Bendera, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara Sahabat	65
	Paragraf 1 Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat	65
	Paragraf 2 Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat	66
	Bagian Ketiga Permufakatan Jahat	66
BAB IV	**TINDAK PIDANA TERHADAP KEWAJIBAN DAN HAK KENEGARAAN**	**66**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat	66
	Bagian Kedua Tindak Pidana Pemilihan Umum	67
BAB V	**TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM**	**68**
	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah, dan Golongan Penduduk	68
	Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Kebangsaan, Lagu Kebangsaan, dan Lambang Negara	68
	Paragraf 2 Penghinaan terhadap Pemerintah	68
	Paragraf 3 Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	69

	Bagian Kedua Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	69
	Paragraf 1 Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum	69
	Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana	70
	Bagian Ketiga Penguasaan dan Memasukkan atau Mengeluarkan ke atau dari Indonesia Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain	71
	Bagian Keempat Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak Melakukan Tindak Pidana	72
	Paragraf 1 Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat	72
	Paragraf 2 Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berniat Melakukan Tindak Pidana	72
	Bagian Kelima Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum	73
	Paragraf 1 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain	73
	Paragraf 2 Penyadapan	73
	Paragraf 3 Memaksa Masuk Kantor Pemerintah	74
	Paragraf 4 Turut Serta dalam Perkumpulan yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana	75
	Paragraf 5 Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara Bersama-sama di Muka Umum	75
	Paragraf 6 Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti	75
	Paragraf 7 Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum	76
	Paragraf 8 Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah	76
	Bagian Keenam Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu	77
	Bagian Ketujuh Tindak Pidana Perizinan	77
	Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin	77
	Paragraf 2 Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian	77
	Paragraf 3 Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan	78
	Paragraf 4 Penyerahan kepada atau Penerimaan dari Narapidana suatu Barang	78
	Bagian Kedelapan Gangguan terhadap Benih dan Tanaman	79
BAB VI	**TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN**	**79**
	Bagian Kesatu Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan	79
	Paragraf 1 Gangguan Proses Pengadilan	79
	Paragraf 2 Penyesatan Proses Peradilan	79
	Bagian Kedua Menghalang-halangi Proses Peradilan	80
	Bagian Ketiga Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Peradilan	82
	Bagian Keempat Perluasan Perbuatan dan Pemberatan Pidana	83

BAB VII	**TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**	**84**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama	84
	Paragraf 1 Penghinaan terhadap Agama	84
	Paragraf 2 Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama	84
	Bagian KeduaTindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah	85
	Paragraf 1 Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan	85
	Paragraf 2 Perusakan Tempat Ibadah	85
BAB VIII	**TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG,KESEHATAN, BARANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum	85
	Paragraf 1 Menimbulkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir	85
	Paragraf 2 Benda yang Membahayakan Orang dan Keamanan Umum	86
	Paragraf 3 Perintangan terhadap Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Banjir	87
	Paragraf 4 Perbuatan yang Menimbulkan Bahaya Umum	87
	Paragraf 5 Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak	88
	Bagian Kedua Perusakan Bangunan	88
	Paragraf 1 Bangunan Listrik	88
	Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum	89
	Paragraf 3 Rambu Pelayaran	90
	Paragraf 4 Perusakan Gedung	90
	Bagian Ketiga Perusakan Kapal	91
	Bagian Keempat Kenakalan terhadap Orang atau Barang	92
	Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Telematika	92
	Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dan Domain	92
	Paragraf 2 Tanpa Hak Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik	92
	Paragraf 3 Pornografi Anak melalui Komputer	94
	Bagian Keenam Penghasutan terhadap Binatang dan Kecerobohan Pemeliharaan Binatang	94
	Bagian Ketujuh Kecerobohan yang Membahayakan Umum dan Anak	95
	Bagian Kedelapan Tindak Pidana Lingkungan Hidup	96
	Paragraf 1 Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	96
	Paragraf 2 Memasukkan Bahan ke dalam Air yang	97

	Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	
	Paragraf 3 Memasukkan Bahan ke Tanah, Udara, dan Air Permukaan yang Nyawa atau Kesehatan	97
	Bagian Kesembilan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan	98
	Paragraf 1 Penyebaran Bahan yang Membahayakan Nyawa dan Kesehatan	98
	Paragraf 2 Transplantasi Organ Tubuh	99
BAB IX	**TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA**	**99**
	Bagian Kesatu Genosida	99
	Bagian Kedua Tindak Pidana Kemanusiaan	99
	Bagian Ketiga Tindak Pidana dalam Masa Perang atau Konflik Bersenjata	100
	Bagian Keempat Penyiksaan	106
BAB X	**TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA**	**106**
	Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara	106
	Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Pegawai Negeri	106
	Paragraf 1 Pemaksaan terhadap Pegawai Negeri	106
	Paragraf 2 Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang dan Pegawai Negeri	107
	Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara	110
	Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara	110
	Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu	110
	Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran	110
	Paragraf 7 Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum	111
	Bagian Ketiga Disersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia	112
	Bagian Keempat Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak	112
	Bagian Kelima Tindak Pidana Irigasi	112
	Bagian Keenam Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin	112
BAB XI	**TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU**	**113**
BAB XII	**TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS**	**113**
BAB XIII	**TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK**	**115**
	Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai	115
	Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara	116
	Bagian Ketiga Pemalsuan dan Penggunaan Merek Dagang	117
	Bagian Keempat Pengedaran Meterai, Cap, atau Merek yang	118

	Dipalsu	
BAB XIV	**TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**	**118**
	Bagian Kesatu Pemalsuan Surat	118
	Bagian Kedua Keterangan Palsu dalam Akta Otentik	119
	Bagian Ketiga Pemalsuan terhadap Surat Keterangan	120
BAB XV	**TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL-USUL DAN PERKAWINAN**	**121**
BAB XVI	**TINDAK PIDANA KESUSILAAN**	**122**
	Bagian Kesatu Kesusilaan di Muka Umum	122
	Bagian Kedua Pornografi dan Pornoaksi	123
	Bagian Ketiga Mempertunjukkan Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan	124
	Bagian Keempat Zina dan Perbuatan Cabul	125
	Bagian Kelima Perkosaan dan Perbuatan Cabul	126
	Paragraf 1 Perkosaan	126
	Paragraf 2 Percabulan	127
	Bagian Keenam Pengobatan yang Dapat Mengakibatkan Gugurnya Kandungan	129
	Bagian Ketujuh Bahan yang Memabukkan	129
	Bagian Kedelapan Pengemisan	130
	Bagian Kesembilan Penganiayaan Hewan	130
	Bagian Kesepuluh Perjudian	131
BAB XVII	**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**	**131**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	131
	Bagian Kedua Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika	137
BAB XVIII	**TINDAK PIDANA MENELANTARKAN ORANG**	**138**
BAB XIX	**TINDAK PIDANA PENGHINAAN**	**139**
	Bagian Kesatu Pencemaran	140
	Bagian Kedua Fitnah	140
	Bagian Ketiga Penghinaan Ringan	141
	Bagian Keempat Pengaduan Fitnah	141
	Bagian Kelima Persangkaan Palsu	141
	Bagian Keenam Pencemaran Orang Mati	142
BAB XX	**TINDAK PIDANA PEMBOCORAN RAHASIA**	**143**
BAB XXI	**TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG**	**143**
	Bagian Kesatu Perdagangan Orang	144
	Paragraf 1 Tindak Pidana Perdagangan Orang	144
	Paragraf 2 Memasukkan Orang ke dalam Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan	144
	Paragraf 3 Mengeluarkan Orang dari Wilayah Indonesia untuk Diperdagangkan	144
	Paragraf 4 Perdagangan Orang yang mengakibatkan Luka Berat atau Penyakit	144

	Paragraf 5 Perdagangan Orang oleh Kelompok yang Terorganisasi	145
	Paragraf 6 Penganjuran Tanpa Hasil	145
	Paragraf 7 Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Orang yang diperdagangkan	145
	Paragraf 8 Pemalsuan Dokumen atau Identitas untuk Memudahkan Perdagangan Orang	145
	Paragraf 9 Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Perdagangan Orang	145
	Paragraf 10 Menyembunyikan Orang yang Melakukan Perdagangan Orang	146
	Paragraf 11 Perdagangan Orang di Kapal	146
	Paragraf 12 Pengangkutan Orang untuk Diperdagangkan dengan Menggunakan Kapal	146
	Paragraf 13 Pemudahan dan Perluasan	147
	Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang	147
	Paragraf 1 Penculikan	147
	Paragraf 2 Penyanderaan	148
	Paragraf 3 Pengangkutan Orang Tanpa Perjanjian	148
	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Orang yang Belum Dewasa	148
	Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan	148
	Paragraf 2 Menyembunyikan Orang yang belum Dewasa	148
	Paragraf 3 Melarikan Perempuan	149
	Bagian Keempat Perampasan dan Pemaksaan Kemerdekaan Orang	149
	Bagian Kelima Penyelundupan Manusia	151
	Bagian Keenam Pidana Tambahan	151
BAB XXII	**TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA**	**152**
	Bagian Kesatu Pembunuhan	152
	Bagian Kedua Pengguguran Kandungan	153
BAB XXIII	**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**	**154**
	Bagian Kesatu Penganiayaan terhadap Badan	154
	Bagian Kedua Perkelahian secara Berkelompok	155
	Bagian Ketiga Kekerasan dalam Rumah Tangga	155
	Paragraf 1 Kekerasan Fisik	155
	Paragraf 2 Kekerasan Psikis	156
	Paragraf 3 Kekerasan Seksual	156
BAB XXIV	**TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN**	**157**
BAB XXV	**TINDAK PIDANA PENCURIAN**	**157**
BAB XXVI	**TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN**	**160**
BAB XXVII	**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**	**161**
BAB XXVIII	**TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG**	**162**

	Bagian Kesatu Penipuan	162
	Bagian Kedua Perbuatan Curang	162
	Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Hak Cipta dan Merek	163
	Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi	164
	Bagian Kelima Persaingan Curang	164
	Bagian Keenam Penyuapan yang Merugikan Orang Lain	165
	Bagian Ketujuh Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit	165
	Bagian Kedelapan Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat Palsu	166
	Bagian Kesembilan Perbuatan Curang dalam Pemborongan Bangunan	166
	Bagian Kesepuluh Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah	167
	Bagian Kesebelas Penyiaran Berita Bohong untuk Memperoleh Keuntungan	167
	Bagian Keduabelas Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang	168
	Bagian Ketigabelas Pengumuman Neraca yang Tidak Benar	168
	Bagian Keempatbelas Keterangan yang Tidak Benar	168
	Bagian Kelimabelas Pengecualian	168
BAB XXIX	**TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA**	**169**
	Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor	169
	Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris	170
	Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan	171
	Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak	172
BAB XXX	**TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG**	**172**
	Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang	172
	Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan	173
	Bagian Ketiga Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya	173
BAB XXXI	**TINDAK PIDANA JABATAN**	**174**
	Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta	174
	Bagian Kedua Penyalahgunaan Jabatan	174
	Paragraf 1 Penggelapan Uang dan Surat Berharga	174
	Paragraf 2 Pemalsuan Buku atau Register Administrasi	174
	Paragraf 3 Penghilangan atau Perusakan Barang dan Dokumen	175
	Paragraf 4 Pegawai Negeri dan Hakim yang Menerima Suap	175
	Paragraf 5 Penyalahgunaan Kekuasaan	176
	Paragraf 6 Pemaksaan dalam Jabatan dan Penyalahgunaan Kewenangan	177
	Paragraf 7 Pelepasan Orang yang Ditahan	177

	Paragraf 8 Tidak Memberitahukan Orang yang Ditahan	178
	Paragraf 9 Penolakan Permintaan Keterangan	178
	Paragraf 10 Melampaui Batas Kewenangan	179
	Paragraf 11 Penyalahgunaan Pengiriman Surat dan Paket	179
	Paragraf 12 Pembocoran Isi Surat, Telegram, dan Telepon	180
	Paragraf 13 Perluasan Tindak Pidana	180
	Paragraf 14 Mengawinkan Orang yang Terhalang untuk Kawin	180
	Paragraf 15 Pengeluaran Salinan Putusan Pengadilan	181
	Paragraf 16 Menahan Surat Dinas	181
BAB XXXII	**TINDAK PIDANA KORUPSI**	**181**
	Bagian Kesatu Suap	181
	Bagian Kedua Pemberatan Pidana	185
BAB XXXIII	**TINDAK PIDANA PELAYARAN**	**186**
	Bagian Kesatu Perompakan dan Perampasan Kapal	186
	Paragraf 1 Perompakan	186
	Paragraf 2 Perampasan Kapal	187
	Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu	187
	Paragraf 1 Pemalsuan Surat Kapal	187
	Paragraf 2 Laporan Palsu	188
	Bagian Ketiga Pembangkangan dan Pemberontakan di Kapal	188
	Paragraf 1 Pembangkangan	188
	Paragraf 2 Pemberontakan	189
	Bagian Keempat Tindak Pidana Nakhoda Kapal	190
	Paragraf 1 Penyalahgunaan Wewenang oleh Nakhoda Kapal	190
	Paragraf 2 Perbuatan yang Bertentangan dengan Kewajiban Nakhoda Kapal	190
	Paragraf 3 Penggunaan Bendera Indonesia	191
	Paragraf 4 Pemakaian Tanda-tanda Kapal Perang	191
	Paragraf 5 Pengangkutan Orang atau Barang untuk Kepentingan Penyelenggaraan Peradilan	191
	Bagian Kelima Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal	192
	Bagian Keenam Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal	192
	Bagian Ketujuh Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan	193
	Bagian Kedelapan Pemberatan dan Pidana Tambahan	193
BAB XXXIV	**TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN**	**194**
	Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Sarana dan Prasarana Penerbangan	194
	Bagian Kedua Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara	195
BAB XXXV	**TINDAK PIDANA PEMUDAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN**	**196**
	Bagian Kesatu Pemudahan	196

Paragraf 1 Penadahan	196
Paragraf 2 Pencucian Uang	197
Bagian Kedua Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan	198
BAB XXXVITINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP	**199**
BAB XXXVIIKETENTUAN PERALIHAN	**199**
BAB XXXVIIIKETENTUAN PENUTUP	**201**
PENJELASAN	**203**